

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM  
PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH**

**(Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD AQIL NUR FAUZAN**

**18220052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM  
PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH**

**(Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD AQIL NUR FAUZAN**

**18220052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**


## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Muhammad Aqil Nur Fauzan NIM 18220052  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:  
**PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM  
PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH**  
(Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin., M.H.I  
NIP. 196111182000031001




Ketua

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan., Lc., M.H  
NIP. 197212122006041004



Penguji Utama


3. Dr. Khoirul Hidayah., S.H., M.H  
NIP. 197805242009122003



Sekretaris

Malang, 18 Desember 2023

Dekan,



**Prof. Dr. Sudirman, M.A**

NIP. 197708222005011003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH**

**(Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 24 November 2023



Penulis  
*Muhammad Aqil Nur Fauzan*

Muhammad Aqil Nur Fauzan

## **MOTTO**

**Barang siapa yang berjuang tanpa merugikan orang lain, ia akan sukses.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Atas ridha Allah melalui kekasihnya Muhammad SAW penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Prof Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membersamai penulis dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh civitas Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis yang telah mendoakan dan tidak henti-hentinya mensupport penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Malang, 24 November 2023

Penulis

Muhammad Aqil Nur Fauzan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ها	h
ش	sy	ء	,
ص	s	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). (Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”).

## ABSTRAK

Muhammad Aqil Nur Fauzan, 18220052, **PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H

---

**Kata Kunci:** *Ibnu Taimiyah, mekanisme, penetapan harga, sistem prasmanan.*

Jual beli prasmanan merupakan sesuatu yang baru di kalangan masyarakat dan memiliki sistem yang unik karena pembeli mengambil porsi makanannya sendiri. Permasalahannya terdapat pada penetapan harga dikarenakan masing-masing penjual memiliki sistem yang berbeda dalam menetapkan harga pada sistem prasmanan sehingga berpotensi merugikan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang dan mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang perspektif teori harga Ibnu Taimiyah.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di lima warung prasmanan di Kota Malang tepatnya di Kecamatan Lowokwaru. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan secara sistematis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, penjual menetapkan harga dengan memperhatikan porsi yang diambil oleh konsumen. Pada sistem ini harga yang ditetapkan menyesuaikan besar kecilnya porsi yang diambil oleh konsumen. Kedua, penjual menetapkan harga dengan menyamaratakan porsi yang diambil oleh konsumen. Penetapan harga pada sistem ini dilakukan dengan mengira-ngira dan menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil. Mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang sesuai dengan penetapan harga yang adil sebagaimana teori harga perspektif Ibnu Taimiyah. Dalam mekanisme penetapannya telah mempertimbangkan laba yang diperoleh penjual tanpa merugikan pihak pembeli dan menjadikan keduanya sama-sama merasakan keadilan sehingga telah memenuhi harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsl*) sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah.

## ABSTRACT

Muhammad Aqil Nur Fauzan, 18220052, Mechanism for Determining Prices for Buying and Selling Food Using a Buffet System from Ibn Taimiyah's Price Theory Perspective (Case Study at a Buffet Stall in Malang City)", Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H

---

**Keywords: Ibn Taimiyah, mechanism, pricing, buffet system.**

Buffet buying and selling is something new in society and has a unique system because buyers take their own portions of food. The problem lies in setting prices because each seller has a different system for setting prices on the buffet system, which has the potential to harm buyers. This research aims to determine the price-setting mechanism at Warung Buffet in Malang City and the price-setting mechanism at Warung Buffet in Malang City from the perspective of Ibn Taimiyah's price theory.

This research includes empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. The location of this research was carried out at five buffet stalls in Malang City, precisely in Lowokwaru District. Data types and sources consist of primary data and primary data. Data collection methods were carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis was carried out systematically.

The results of this research state that the price setting mechanism at Warung Buffet in Malang City is divided into two types. First, sellers set prices by paying attention to the portion taken by consumers. In this system the price is set according to the size of the portion taken by the consumer. Second, the seller sets the price by generalizing the portion taken by consumers. Pricing in this system is done by estimating and generalizing prices for large and small portions. The pricing mechanism at Warung Buffet in Malang City is in accordance with fair pricing as per Ibn Taimiyah's perspective price theory. In the determining mechanism, the profit obtained by the seller is taken into account without harming the buyer and makes both of them feel justice so that they meet the equal price (Tsaman Al-Mitsl) as Ibn Taimiyah views.

## خلاصة

محمد عقيل نور فوزان، 18220052، آلية تحديد أسعار شراء وبيع المواد الغذائية باستخدام نظام البوفيه من منظور نظرية الأسعار لابن تيمية (دراسة حالة في كشك البوفيه في مدينة مالانج)، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، ( مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف د. UIN الجامعة الإسلامية الحكومية )  
Lc.، M.H عباس عرفان،

### الكلمات المفتاحية: ابن تيمية، الآلية، التسعير، نظام البوفيه.

يعد بيع وشراء البوفيه أمرًا جديدًا في المجتمع وله نظام فريد لأن المشتريين يأخذون حصصهم الخاصة من الطعام. المشكلة تكمن في تحديد الأسعار لأن كل بائع لديه نظام مختلف في تحديد الأسعار على نظام البوفيه، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمشتريين. يهدف هذا البحث إلى تحديد آلية تحديد الأسعار في مطعم وارونج بافيت بمدينة مالانج وآلية تحديد الأسعار في مطعم وارونج بافيت بمدينة مالانج من منظور نظرية الأسعار عند ابن تيمية.

يشتمل هذا البحث على بحث فقهي تجريبي ذو منهج وصفي نوعي. تم إجراء هذا البحث في خمسة أكشاك بوفيه في مدينة مالانج، وتحديدًا في منطقة لوكوارو. تتكون أنواع البيانات ومصادرها من البيانات الأولية والبيانات الأولية. وتمت طرق جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات بشكل منهجي.

Warung Prasmanan تشير نتائج هذا البحث إلى أن آلية تحديد الأسعار في مدينة مالانج تنقسم إلى نوعين. أولاً، يحدد البائعون الأسعار من خلال الاهتمام بالجزء الذي يأخذه المستهلكون. في هذا النظام يتم تحديد السعر حسب حجم الحصة التي يأخذها المستهلك. ثانياً، يحدد البائع السعر عن طريق تعميم الجزء الذي يأخذه المستهلكون. يتم التسعير في هذا النظام من خلال تقدير وتعميم الأسعار للأجزاء في مدينة Warung Prasmanan الكبيرة والصغيرة. تتوافق آلية التسعير في مالانج مع التسعير العادل وفقاً لنظرية السعر المنظورة لابن تيمية. وفي آلية التحديد يؤخذ في الاعتبار الربح الذي حصل عليه البائع دون الإضرار بالمشتري ويجعلهما يشعران بالعدالة حتى يلتقيا بالثمن المتساوي (تسمان المتسل) كما يرى ابن تيمية.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori .....	20
1. Jual Beli .....	20
2. Penetapan Harga .....	28
3. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43

A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	49
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	49
2. Gambaran Subjek Penelitian.....	50
B. Mekanisme Penetapan Harga di Warung Prasmanan Kota Malang.....	50
C. Mekanisme Penetapan Harga di Warung Prasmanan Kota Malang Perspektif Teori Harga Ibnu Taimiyah.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas inilah yang di dalam Islam dikenal dengan *muamalah*. Secara etimologi, *muamalah* semakna dengan *al-mufa'ah* yang artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup> Dalam kegiatan *muamalah* terdapat beberapa prinsip yang dijadikan pedoman. Salah satunya ialah prinsip *muamalah*.

Prinsip *muamalah* dilakukan atas dasar menegakkan keadilan. Hal ini sebagaimana kaidah berikut:

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنَعُ الظُّلْمِ وَ مَرَاعَةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ  
وَرَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُمَا

*Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan.*<sup>2</sup>

Keadilan dalam prinsip ini menjelaskan bahwasannya hasil yang diperoleh dalam melakukan *muamalah* harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang.

Secara definisi, jual beli atau yang disebut *al-Ba'i* merupakan tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dilakukan secara

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 1.

<sup>2</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

sukarela, dan sesuai *syara'*, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat saling menguntungkan.<sup>3</sup> Adapun maksud sesuai *syara'* disini ialah memenuhi ketentuan hukum Islam baik dari segi rukun, akad, syarat, obyek, maupun hal-hal lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam jual beli itu yang memiliki manfaat dan berharga yang dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Dalam Islam diatur bahwasannya jual beli yang dilakukan harus terhindar dari *riba*, *syubhat*, dan *gharar*. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.<sup>4</sup>

Dalam buku Ringkasan Shahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundziri, Rasulullah SAW bersabda tentang larangan jual beli *gharar* :<sup>5</sup>

عن ابِّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنِ بَيْعِ الْغُرْرِ

Dari Abu Hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara *al-hashho* dan *al-gharar*”

Transaksi jual beli yang sesuai *syara'* harus berdasarkan pada kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak (*antaradhin*). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

---

<sup>3</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Teras, 2011), 52.

<sup>4</sup>Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'* (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 86.

<sup>5</sup>Al- Imam Al- Munzir, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, 2017), 688.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>6</sup>

Dinyatakan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:<sup>7</sup>

عن ابى سعيد الخدرى قتل : قال رسل هلا صلى هلا عليه وسلم : انما البيع عن تراض

Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Dinyatakan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:<sup>8</sup>

انما البيع عن تراض (رواه ابن حبان)

Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. (HR. Ibnu Hibban)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadist tersebut dapat diketahui bahwasannya jual beli harus dilakukan secara suka sama suka. Dalam hal ini suka sama suka dapat dimaknai sebagai kerelaan dan keridhoan antar kedua belah pihak.

Jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan pada Pasal 1457 yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian

<sup>6</sup> Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'* (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 159.

<sup>7</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap) cetakan ke-27* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 282.

antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Layaknya perjanjian pada umumnya, jual beli yang dilakukan juga harus memenuhi syarat sah perjanjian. Merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sah perjanjian diantaranya kesepakatan, kecakapan bertindak, suatu hal tertentu/obyek perjanjian, dan sebab yang halal.<sup>9</sup> Ketika jual beli yang dilakukan tidak berdasarkan kesepakatan, maka jual beli tersebut tidak sah.

Transaksi jual beli tentu menjadikan penetapan harga sebagai unsur yang penting. Harga yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pasar tentu akan merugikan pembeli, begitu pula sebaliknya. Selain itu harga yang ada memiliki pengaruh terhadap laku tidaknya barang yang dijual pembeli. Penetapan harga yang dilakukan penjual akan mempengaruhi pendapatan penjual. Jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran, tentu penjual akan mendapatkan kerugian. Oleh sebab itu Islam menghimbau kaum muslim untuk menerapkan penetapan harga yang adil dan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil diantaranya *si'r al-mitsl*, *tsaman al-mitsl* dan *qimah al-'adl*.<sup>11</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil merupakan harga nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan

---

<sup>9</sup> Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1 (2012).

<sup>10</sup> Imam Muistofa, *Fiqih Mu'amalah Kontenporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 24.

<sup>11</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89.

tempat yang diserahkan barang tersebut dan tidak merugikan orang lain.<sup>12</sup> Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.<sup>13</sup> Adanya harga yang adil ini tentu akan menjadikan kedua belah pihak memperoleh keridhoan serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Perkembangan zaman yang semakin modern membawa banyak perkembangan pula pada jual beli. Salah satu contohnya ialah transaksi jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Akhir-akhir ini banyak rumah makan yang menerapkan sistem prasmanan. Selain memberi kemudahan kepada penjual karena tidak perlu pelayan yang banyak, sistem ini juga memberi kemudahan kepada pembeli karena pembeli dapat memilih jenis dan porsi makanan yang diinginkannya secara bebas. Dalam mekanismenya, pembeli memilih makanan terlebih dahulu, kemudian penjual akan menetapkan harga dari makanan pembeli.<sup>14</sup>

Sistem prasmanan di berbagai rumah makan saat ini sudah menjadi hal yang biasa atau kebiasaan di masyarakat. Di tengah kebiasaan tersebut, penetapan harga pada sistem prasmanan menjadi suatu problematika yang tidak bisa dihindari. Sistem prasmanan yang penetapan harganya ditetapkan oleh penjual dapat menciptakan ketidakadilan bagi beberapa pembeli. Hal ini

---

<sup>12</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 210.

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 215.

<sup>14</sup> Ridwan, Muhammad. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

dikarenakan masing-masing penjual memiliki sistem yang berbeda dalam menetapkan harga pada sistem prasmanan.<sup>15</sup>

Ketidakkonsistenan penjual dalam menetapkan harga pada jual beli prasmanan tentu menjadi suatu masalah karena dapat menjadikan harga yang ditetapkan tidak adil dan dapat merugikan pembeli. Hal inilah yang menyebabkan jual beli tidak berdasarkan keadilan (*al-'adl*) sehingga tidak tercipta keridhoan kedua belah pihak. Padahal keadilan merupakan salah satu prinsip *muamalah* dan keridhoan menjadi dasar jual beli yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>16</sup>

Kasus terkait penetapan harga pada warung makan dengan sistem prasmanan akhir-akhir ini sering terjadi. Salah satu kasus yang sempat viral ialah kasus yang menimpa Sigit Widodo selaku juru bicara PSI. Dilansir dari CNN Indonesia, ia hanya mengambil dua ayam dan minuman di salah satu warung makan prasmanan yang berlokasi di rest area tol Cikopo. Ketika akan membayar tagihan yang diberikan sebesar Rp. 155.000.<sup>17</sup> Kasus serupa sebenarnya juga banyak terjadi di masyarakat. Hal ini lantaran pembeli merasa harga yang diberikan oleh pemilik warung prasmanan tidak konsisten, tidak sesuai dengan porsi yang diambil, bahkan terkesan sangat mahal jika dibandingkan harga standar.

---

<sup>15</sup> Manisa, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli Di Rumah Makan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga (Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7.1 (2023): 42-58.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 78.

<sup>17</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230423190913-20-941259/jubir-psi-curhat-makan-ayam-digetok-rp150-ribu-di-rest-area-cipali>

Warung yang menjual makanan dengan sistem prasmanan juga banyak ditemukan di Kota Malang. Konsep warung prasmanan tersebut penjual memperbolehkan pembeli untuk mengambil makanan sesuai selera dan porsinya kemudian petugas kasir yang akan menetapkan harganya. Penetapan harga inilah yang kemudian menimbulkan banyak reaksi dari pembeli. Sebagian pembeli beranggapan bahwasannya mereka dapat mengambil bebas mengambil makanan sesuai porsinya dengan harga sama. Akan tetapi, banyak juga pembeli yang tidak setuju dengan penetapan harganya dikarenakan merasa rugi jika disamakan harga dengan pembeli yang mengambil porsi banyak.

Para pembeli dengan jumlah porsi sedikit merasa tidak adil jika harganya disamakan karena porsi makan tiap orang berbeda-beda. Tidak hanya itu, penetapan harga pada warung prasmanan yang terkadang tidak konsisten juga berpotensi merugikan konsumen. Hal ini tentu bertentangan dengan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu ketidaksetujuan pembeli menjadikan jual beli yang dilakukan tidak berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Padahal jual beli dalam Islam menjunjung tinggi keadilan dan harus berdasarkan pada kerelaan serta keridhoan kedua belah pihak. Menjadi sebuah pertanyaan apakah harga yang ditetapkan pada warung sistem prasmanan ini telah sesuai dengan harga yang adil.

Adapun beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini diantaranya jual beli prasmanan merupakan sesuatu yang baru di

kalangan masyarakat dan memiliki sistem yang unik karena pembeli mengambil porsi makanannya sendiri, antara pembeli yang satu dengan yang lain porsinya tidak sama namun dikenakan harga sama sehingga terdapat kemungkinan resiko tidak terciptanya harga yang adil baik dari penentuan harga maupun pembayaran harga, keadilan dan keridhoan merupakan unsur dan dasar utama jual beli dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. Alasan lainnya yaitu Warung Bu Prasmanan di Kota Malang sudah sangat banyak ditemukan, ramai dikunjungi pembeli, dan mayoritas pengelolanya adalah seorang Muslim yang seharusnya menerapkan tata cara bermuamalah yang baik.

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENETAPAN HARGA JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM PRASMANAN PERSPEKTIF TEORI HARGA IBNU TAIMIYAH (Studi Kasus di Warung Prasmanan Kota Malang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang perspektif teori harga Ibnu Taimiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang.
2. Menganalisis mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang perspektif teori harga Ibnu Taimiyah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran untuk disiplin ilmu yang sekurang-kurangnya meliputi dua kategori, yaitu :

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan terkait mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang perspektif teori harga Ibnu Taimiyah sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi terkait mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang.
- b. Bagi akademisi, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang perspektif teori harga Ibnu Taimiyah.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel utama yang dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan perbuatan menetapkan harga yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap produk yang dijual sebagai acuan bertransaksi.

## 2. Sistem Prasmanan

Sistem prasmanan merupakan cara menjamu pembeli dengan mempersilahkan mengambil dan memilih sendiri hidangan yang sudah disediakan dan ditata secara rapi di atas meja.

## F. Sistematika Penulisan

Guna menjadikan penelitian ini tersusun dengan baik dan benar, maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Untuk lebih jelas peneliti akan menguraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis dan terdiri dari V (lima) bab dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang yang menjelaskan suatu alasan yang menjadi dasar-dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini mencakup penelitian terdahulu sebagai pembandingan dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian. Bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode penelitian yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah diawali pada jenis penelitian, pendekatan

penelitian, sumber perolehan data atau jenis data penelitian, metode pengolahan data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis hingga menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB V Penutup, bab ini mencakup sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait penetapan harga jual beli tentunya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, akan tetapi pembahasan yang dianalisis berbeda-beda. Untuk melengkapi data dalam penelitian dan menghindari pengulangan pembahasan, maka diperlukan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu terkait penetapan harga jual beli adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Fauziatul Jannah Mahasiswi IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2017 dengan judul “Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli makanan di rumah makan Vemas, faktor yang melatarbelakangi tidak dicantumkannya harga makanan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, dan mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan di rumah makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur.<sup>18</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan teknik *purposive sampling*.

---

<sup>18</sup> Fauziatul Jamilah, “ ”Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)” (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), ii.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis pada permasalahan yang diangkat yaitu adanya kekecewaan dan ketidakrelaan pembeli pada penetapan harga di rumah makan sistem prasmanan. Perbedaannya, analisis penelitian ini menggunakan KHES sedangkan penelitian penulis menggunakan teori harga Ibnu Taimiyyah. Selain itu lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda.

2. Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah oleh Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi, dan Encep Abdul Rojak, mahasiswa Universitas Islam Bandung pada tahun 2018 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan”. Kesimpulan penelitian ini yaitu rumah makan prasmanan (warteg) di Lingkungan UNISBA tidak sesuai dengan jual beli menurut Islam karena tidak ada kejelasan dalam penetapan harga dan jobdesk karyawannya pun sewaktu-waktu dapat berubah sehingga menjadi salah satu faktor berbedanya penetapan harga yang diberikan kepada pembeli.<sup>19</sup> Hal yang perlu ditambahkan dalam penelitian ini yaitu terkait pemaparan masalah pada latar belakang terkait penetapan harga yang berbeda karena penulis menjelaskan secara singkat saja dan hanya mengambil satu sampel.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada penetapan harga beserta analisis hukum Islam

---

<sup>19</sup> Andres Teguh Mario, dkk, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2(2018), 1072.

yang digunakan. Perbedaan terdapat pada pokok masalah dimana pada penelitian ini harga yang dikenakan pada jual beli prasmanan berbeda-beda sesuai porsi pembeli sedangkan pada penelitian penulis pokok permasalahannya harga yang berbeda-beda dan harga yang dikenakan kepada pembeli sama walaupun porsi antar pembeli berbeda.

3. Skripsi oleh Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabilah Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Al-‘Urf dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Depot Prasmanan “Q-Ta” Bu Retno di Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya praktik jual beli makanan dengan sistem prasmanan tanpa mencantumkan harga Depot Prasmanan “Q-Ta” Bu Retno di Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sah menurut *al-urf* karena sudah menjadi kebiasaan antara penjual dan pembeli.<sup>20</sup>Selain itu menurut KHES sah karena memenuhi syarat beserta rukunnya. Hal yang perlu ditambahkan di penelitian ini yaitu terkait pemaparan alasan beserta analisis sahnya jual beli tersebut menurut *al-urf* karena pembahasan penulis sangat terbatas dan belum rinci.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada variable jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Perbedaannya analisis yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>20</sup> Andres Teguh Mario, dkk,

*al-Urf* dan KHES sedangkan penelitian penulis menggunakan teori harga Ibnu Taimiyyah.

4. Skripsi oleh Sabni Hartono Mahasiswa IAIN Bengkulu pada tahun 2021 dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Prasmanan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu)”. Hasil penelitian menyatakan bahwasannya Rumah makan prasmanan Rahman adalah rumah makan yang pelayanannya menggunakan konsep prasmanan. Adapun metode penetapan harga pada rumah makan rahman yaitu metode penetapan harga yang berorientasi pada keuntungan penjualan. Penetapan harga seperti ini adalah penetapan harga yang baik, yaitu penjual menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya produksi. Oleh sebab itu maka praktik semacam ini diperbolehkan dan sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada objek penelitian yaitu penetapan harga makanan dengan sistem prasmanan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan teori harga Ibnu Taimiyyah. Selain itu penelitian ini lebih terfokus terhadap metode penetapannya sedangkan penelitian penulis analisis hukumnya.

---

<sup>21</sup> Sabni Hartato, “Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Prasmanan Rahman di Depan R.S. M.Yunus Bengkulu)” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 69.

5. Skripsi oleh Muhammad Ridwan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan judul ‘’Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru’’. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme penetapan harga sistem prasmanan di warung geprek (warprek) jalan Taman Karya Pekanbaru adalah harga yang tercantum pada menu tidak sesuai dengan harga pada saat membayar di kasir atau tidak ada kejelasan pada menu makanan. Adapun berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah penetapan harga sistem prasmanan adalah boleh, yakni ketika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tetap mengedepankan konsep kejujuran jual beli sesuai pandangan Islam.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada penetapan harga pada sistem prasmanan. Perbedaannya terdapat pada permasalahannya dimana pada penelitian ini harga sudah dicantumkan namun terdapat perbedaan pada praktiknya yang kemudian menimbulkan ketidakrelaan pada pembeli sedangkan pada penulis tidak terdapat pencantuman harga dan ketidakrelaan pada pembeli disebabkan pada penetapan harga yang sama walaupun porsi yang diambil berbeda. Selain itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fiqh muamalah sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan, ‘’Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru’’. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 69.

	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauziatul Jannah, IAIN Raden Intan Lampung, 2017.	Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur	-Problematika, kekecewaan dan ketidakrelaan pembeli pada penetapan harga di rumah makan sistem prasmanan.	-Analisis, penelitian Fauziatul menggunakan KHES sedangkan penelitian penulis menggunakan teori harga Ibnu Taimiyyah. -Lokasi penelitian
2.	Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi, dan Encep Abdul Rojak, Universitas Islam Bandung, 2018.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan	-Obyek penelitian, sama-sama meneliti terkait penetapan harga. -Pisau analisis, sama-sama menggunakan Hukum Islam.	-Pokok permasalahan, pada jurnal ini harga yang dikenakan pada jual beli prasmanan berbeda-beda sesuai porsi pembeli sedangkan pada penelitian penulis pokok

				permasalahannya harga yang dikenakan kepada pembeli berbeda-beda dan harga sama walaupun porsi antar pembeli berbeda.
3.	Ridanto Ahmad Dwi Rahmanda Nur Sabilah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.	Analisis Al-'Urf dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 62 Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Mencantumkan Harga Depot Prasmanan "Q- Ta" Bu Retno di Perumahan Graha Tirta Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo	-Variabel penelitian, jual beli makanan dengan sistem prasmanan.	-Pisau analisis, skripsi ini menggunakan <i>al- Urf</i> dan KHES sedangkan penelitian penulis menggunakan teori harga Ibnu Taimiyyah.
4.	Sabni Hartono, IAIN Bengkulu, 202 1.	Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan	-Obyek penelitian, penetapan harga makanan dengan sistem prasmanan.	-Perspektif yang digunakan, skripsi ini menggunakan perspektif ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan teori

		Prasmanan Rahman Di Depan Rs.M. Yunus Bengkulu)		penetapan harga Ibnu Taimiyyah. - Penelitian ini lebih terfokus terhadap metode penetapannya sedangkan penelitian penulis analisis hukumnya.
5.	Muhammad Ridwan Mahasiswa, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru	-Obyek penelitian, sama-sama meneliti terkait penetapan harga pada sistem prasmanan.	-Analisis yang digunakan. Skripsi ini menggunakan fiqh muamalah sedangkan penelitian penulis menggunakan teori penetapan harga Ibnu Taimiyyah. - Permasalahan, penelitian ini harga sudah dicantumkan namun terdapat perbedaan pada praktiknya yang kemudian menimbulkan ketidakrelaan pada pembeli sedangkan pada penulis tidak terdapat pencantuman harga dan ketidakrelaan

				pada pembeli disebabkan pada penetapan harga yang sama walaupun porsi yang diambil berbeda.
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Definisi Jual Beli

Jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.<sup>23</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sabiq jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.<sup>24</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>25</sup> Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang

<sup>23</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publising,2008), 158.

<sup>25</sup> Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 135-146.

dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* (hukum Islam).<sup>26</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Beberapa ayat al-Qur'an dan hadist terkait jual beli adalah sebagai berikut:

Landasan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

قُلْ  
وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”<sup>27</sup>

Landasan As-Sunnah, dari Rafi' bin Khadij ia berkata:<sup>28</sup>

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi)

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah pekerjaan yang paling baik apabila ia terlepas dari transaksi yang haram seperti riba, penipuan, tipu daya, pemalsuan, serta hal-

<sup>26</sup> Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Patama, 2007), 114.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya.

<sup>28</sup> [https://bersamadakwah.net/pekerjaan-apa-yang-paling-baik-ini-jawaban-](https://bersamadakwah.net/pekerjaan-apa-yang-paling-baik-ini-jawaban-rasulullah/)

[rasulullah/](#)

hal lainnya berupa memakan harta manusia dengan bathil.<sup>29</sup> Hadist tersebut juga menunjukkan jual beli yang baik adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan hal hal yang merusak syarat- syarat jual beli.<sup>30</sup> Kemudian didalamnya telah terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu dan hal-hal yang mencegah juga tidak ada seperti penipuan, ketidaktahuan, perjudian, hal-hal yang berbahaya, akad riba, penipuan, pemalsuan dan cacat yang disembunyikan.<sup>31</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*<sup>3</sup>. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli<sup>32</sup>. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit

---

<sup>29</sup> Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022): 63-77.

<sup>30</sup> Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 1.2 (2015): 122-140.

<sup>31</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 226.

<sup>32</sup> Mukhlisin, Ahmad, and Saipudin Saipudin. "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)." *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2.2 (2017): 327-350.

untuk diindra sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>33</sup>

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) 1 Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

<sup>35</sup> Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip *Tabadul Al-Manafi*." *Jurnal Cahkim* 15.1 (2019).

keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.

- b) Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

## 2) Syarat Ijab dan Qabul

- a) Ijab dan qabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyah). Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.
- b) Qabul berkesesuaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.
- c) Menyatunya majelis (tempat) akad, ijab dan qabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan

pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.<sup>36</sup>

3) Syarat Barang atau Objek Jual Beli

- a) Barang itu harus ada, maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
- b) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut mazhab Syafii, Maliki, dan hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan syarat harus mendapat izin dari pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah.
- c) Barang tersebut dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan.
- d) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli. Mengetahui disini adakalanya saat waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut mazhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69-70.

bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri.

- e) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.<sup>37</sup>

#### **d. Macam-Macam Jual Beli**

Macam jual beli jumlah sangat banyak, namun dapat dibagi beberapa bagian dengan meninjau dari beberapa segi. Sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*.
- 2) Dilihat dari segi shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*.
- 3) Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu jual beli *musawamah*, *amanah*, *tangguh*, dan *muzayyadah*.
- 4) Dilihat dari segi pembayaran atau waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu jual beli tunai, jual beli pesanan, jual beli dengan pembayaran tertunda, dan Jual beli barang dan uang tidak tunai atau jual beli yang pembayaran dan penyerahan barang sama-sama tertunda.<sup>38</sup>

#### **e. Etika Jual Beli**

---

<sup>37</sup> Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 173-175.

<sup>38</sup> Fauzi, Itang. "Konsep Al-Mutajarah (Macam-Macam Jual Beli)." *Tsaqofah* 6.01 (2008): 102-112.

Jual beli memiliki beberapa etika, di antaranya sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama.
- 2) Berinteraksi yang jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menielaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
- 5) Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.
- 6) Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga

---

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.

## 2. Penetapan Harga

### a. Konsep Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen.<sup>40</sup> Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan tergantung kepada harga yang ditetapkan perusahaan terhadap produknya.<sup>41</sup> Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dari Bahasa Arab berasal dari kata tsaman atau *si''ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakain kata tsaman lebih umum dari pada qimah yang menunjukan harga ril yang telah disepakati.<sup>42</sup> *Si''ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Waluyo, Setyo, and Irvan Iswandi. "Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1.4 (2022): 565-576.

<sup>41</sup> Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2.1 (2020): 1-11.

<sup>42</sup> Hilal, Syamsul. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.2 (2014).

<sup>43</sup> Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2014), 307.

Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli.<sup>44</sup>

Harga merupakan ukuran terhadap besar kecilnya nilai keputusan seseorang terhadap produk yang dibelinya. Seseorang akan mampu membayar suatu produk dengan harga yang mahal apabila dia menilai keputusan yang diharapkannya terhadap produk yang akan dibelinya itu tinggi. Sebaliknya apabila seseorang itu menilai kepuasannya terhadap suatu produk itu rendah maka dia tidak akan bersedia untuk membayar atau membeli produk itu dengan harga yang mahal.<sup>45</sup>

#### **b. Indikator dan Metode Penetapan Harga**

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur) persaingan yang semakin ketat rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar.<sup>46</sup> Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari

---

<sup>44</sup> Solihin, Budi. "Konsep Mekanisme Pasar dan Persaingan Harga Dalam Islam." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1.2 (2019): 25-34.

<sup>45</sup> Nuryadin, Muhammad Birusman. "harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib* 4.1 (2007): 90.

<sup>46</sup> Adawiyah, Anisah Luthpi, et al. "Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 3309-3316.

perusahaan.<sup>47</sup> Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih. Indikator dalam penetapan harga yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Berdasarkan permintaan, dimana harga estimasi volume penjualan yang dapat dijual berdasarkan pada pasar tertentu dengan harga tertentu.
- 2) Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak penetapan harga bisa ditetapkan sama, diatas atau dibawah pesaing.
- 3) Berdasarkan kebutuhan konsumen, dimana pemasar menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga

### **c. Penetapan Harga dalam Islam**

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah* yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kepentingan manusia dengan

---

<sup>47</sup> Sunarto, *Akuntansi Manajemen* (Yogyakarta: AMUS Yogyakarta, 2004), 185.

<sup>48</sup> Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 (2021): 26-35.

memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).<sup>49</sup>

Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.<sup>50</sup>

Dalam teori ekonomi Islam Ibnu Taimiyah memiliki konsep dalam masalah penetapan harga ia membedakan pada kedua keadaan yakni penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil. Jika penetapan harga itu mengandung kezaliman terhadap masyarakat dengan cara memaksa mereka tanpa hak untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukai atau melarang mereka terhadap apa yang dibolehkan Allah terhadap mereka semua itu adalah haram. Menurut beliau, setiap individu mempunyai hak pada apa yang mereka miliki. Tidak seorang pun bisa

---

<sup>49</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), 204.

<sup>50</sup> Adiwarmarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Media, 2003), 76.

mengambilnya, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dan persetujuan mereka.<sup>51</sup>

Penetapan harga yang dibolehkan bahkan diwajibkan adalah penetapan harga ketika terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi dan disebabkan oleh ulah spekulan.<sup>52</sup> Pada saat ketidak sempurnaan pasar karena kezaliman, seperti ihtikar pemerintah dapat memaksakan muhtakir untuk menjual barang barangnya pada harga yang adil karena penduduk sangat membutuhkan.<sup>53</sup>

### 3. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Penetapan Harga

Sejak awal Islam, konsep harga wajar sebenarnya sudah ada dan digunakan. Al-Qur'an menekankan keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, keadilan juga terlihat dalam aktivitas pasar, terutama dalam aktivitas harga. Mekanisme pasar merupakan sistem yang sangat efektif dalam memberlakukan harga yang wajar bahkan mendistribusikan faktor produksi dan mendorong kegiatan ekonomi.<sup>54</sup> Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar terfokus pada masalah pergerakan harga yang tertuang dalam kitab hasil karya nya yaitu Al-Hisbah dan Fatawa. Ibnu Taimiyah dalam kitab nya Fatawa menyatakan sebagai berikut:<sup>55</sup>

Artinya: "Naik turunnya (fluktuasi) harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman sebagian orang. Terkadang penyebabnya adalah produksi

---

<sup>51</sup> Pratomo, Kendro, and Trisna Taufik. "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.03 (2018): 213-216.

<sup>52</sup> Rahmi, Ain. "Mekanisme pasar dalam islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4.2 (2015): 177-192.

<sup>53</sup> Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1 (2017): 35-49.

<sup>54</sup> Banun, Sari. "Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Syariah* 9.2 (2021): 65-104.

<sup>55</sup> Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 15, op.cit, hlm. 289.

yang tidak mencukupi atau berkurangnya impor barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika permintaan barang meningkat dan kemampuan penyediaan barang menurun, maka otomatis harga akan meningkat; jika kapasitas penawaran barang meningkat dan permintaan menurun maka harga akan turun. Banyak dan sedikitnya barang tersebut belum tentu disebabkan oleh tindakan seseorang. Ini mungkin terkait dengan alasan tidak melibatkan ketidakadilan. Atau terkadang hal itu mungkin disebabkan oleh ketidakadilan. Segala puji bagi Allah, yang menciptakan kemauan di dalam hati.”

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika permintaan jumlah barang meningkat sedangkan kemampuan penyediaan barang menurun, maka otomatis harga akan naik. Sebaliknya, jika kapasitas pasokan komoditas meningkat dan permintaan menurun, otomatis harga akan turun. Itu adalah hukum alam pasar, dan harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan alamiah. Namun, Ibnu Taimiyyah tidak memungkiri bahwa kelangkaan komoditas atau melimpahnya komoditas juga bisa disebabkan oleh ketidakadilan.<sup>56</sup>

Ibnu Taimiyyah menjelaskan secara rinci beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan harga. Berikut adalah faktor-faktor tersebut:<sup>57</sup>

- a. “Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-matlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.

---

<sup>56</sup> Farma, Junia. "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 182-193.

<sup>57</sup> Anita, Dewy. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2.2 (2019): 39-64.

- b. “Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demandar/ consumer/ tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.”
- c. “Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.”
- d. “Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu’awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).”
- e. “Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas”.
- f. “Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan

mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.”

- g. “Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatangbinatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.”

Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Hisbah fi Al-Islam* membedakan penetapan harga menjadidua yaitu harga yang tidak adil dalam arti cacat hukum serta harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah terjadi apabila penduduk menjualbarang dagangannya tanpa dasar atau menjual barang dengan harga yang tidak

sesuai. Ini merupakan tindakan yang tidak adil dan itu dilarang. Sedangkan penetapan harga yang adil dan sah terjadi saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang dagangannya pada harga yang jujur, jika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Artinya tidak mematok harga yang tinggi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.<sup>58</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah jika orang memperdagangkan komoditas dengan cara biasa dan tidak ada yang dirugikan, maka harga akan naik karena penurunan penawaran komoditas atau peningkatan jumlah penduduk (demand) oleh karena itu semata-mata kehendak dari Allah SWT. Dalam hal tersebut memaksa pedagang untuk menjual dagangannya dengan harga tertentu adalah suatu keharusan yang tidak dibenarkan.<sup>59</sup>

Dalam kitabnya al-Hisbah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

<sup>59</sup> Sutrisno, Andri. "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah." *MUAMALATUNA* 13.1 (2021): 103-120.

<sup>60</sup> Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah tercipta ketika penjual dan pembeli sama-sama sepakat terhadap harga yang tercipta dengan mempertimbangkan sisi subjektif penjual dan sisi objektif pembeli. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak adanya unsur keterpaksaan.<sup>61</sup>

Tujuan utama dari penetapan harga yang adil adalah untuk menjaga keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan lainnya antara anggota masyarakat.<sup>62</sup> Dalam konsep harga wajar, baik pembeli maupun penjual sama-sama merasakan keadilan. Konsep harga yang adil Ibnu Taimiyyah hanya muncul di pasar kompetitif, kecuali ada pengaturan yang mencoba mengganggu keseimbangan harga, tidak ada pengaturan yang akan merusak keseimbangan harga bila pasar yang kompetitif, semua faktor produksi adalah kecenderungan yang wajar bila semua dimanfaatkan secara optimal dan tidak ada yang menganggur.<sup>63</sup>

Ibnu Taimiyah selalu merujuk pada Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam menetapkan harga. Adapun ayat yang menjadi

---

<sup>61</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963)hal. 345

<sup>62</sup> Jannah, Surotul. "Sistem Penetapan Harga Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah." (2022).

<sup>63</sup> Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa, Jilid 4*, ([t.t]: Dar al-Wafa' lil Kiba'ah wa an-Nasyar wa atTauzi', 2001), hlm. 307.

rujukan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga adalah surat An-nisa ayat 29 sebagai berikut:<sup>64</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:<sup>65</sup>

- a. Dasar harga yang halal jual beli adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli. Penipuan ataupun ketidakadilan adalah hal-hal yang diharamkan.
- b. Segala sesuatu yang ada di dunia termasuk perniagaan dan hal-hal yang tersimpan didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan diakhirat yang lebih baik dan kekal.
- c. Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan batil. Itu sebabnya pembatasan nilai suatu barang dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasarkan keadilan hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu harus berlaku toleransi dan saling meridhai.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang adanya kecuranganyang menyebabkan kerugian dalam kegiatan perniagaan. Ini

---

<sup>64</sup> Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

<sup>65</sup> St Fatima, St Fatima. *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*. Diss. IAIN Parepare, 2021.

sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, beliau sangat menentang diskriminasi harga antara pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa “seorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya kepada masyarakat yang tidak menyadari harga pasar. Penjual harus menjual dagangannya pada tingkat harga yang umum atau harga yang mendekatinya.” Penjual dilarang menetapkan harga tinggi kepada pembeli yang tidak menyadari harga yang berlaku di pasar. Ibnu Taimiyah juga melarang pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, jika harga yang ada di pasar berjalan secara alami sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.

Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah juga menjelaskan yang dimaksud dengan harga yang adil adalah:<sup>66</sup>

ناذكان الناس يبيعون سلهم عل الوجه المعروف من غير ظلم منهم  
وؤد ارتفع السعر اما لؤلة الشيء واما لكثرة الخلق نهذا الى للا

Artinya:

Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara- cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena adanya kekurangan persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT.

Ibnu Taimiyah membedakan harga yang adil dengan dua istilah, yaitu: Harga yang Setara (*Tsaman Al-Mitsl*) dan kompensasi yang setara (*Iwadh Al-Mitsl*). Adapun rinciannya ialah sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsil*)

---

<sup>66</sup> Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 42

<sup>67</sup> Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 42

Konsep harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah harus mempertimbangkan nilai subjektif dari pembeli dan nilai objektif dari penjual. Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yang setara menganjurkan adanya pertimbangan apabila barang tersebut tidak ada disuatu tempat. Nilai subjektif penjual artinya bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dipengaruhi oleh faktor-faktor internal untuk menetapkan harga. Sedangkan pembeli dalam membeli barang atau jasa juga melalui beberapa pertimbangan, pertimbangan itulah yang dimaksud nilai objektif pembeli.<sup>68</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Keuntungan yang setara artinya keuntungan yang normal yang diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan keuntungan yang tidak biasa, yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi dan mendayagunakan pihak yang lain, dimana masyarakat tidak memperhatikan kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperdagangkan barang untuk memperoleh keuntungan tidak boleh menarik biaya dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi dari yang biasanya dan tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan.

---

<sup>68</sup> Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 246-248

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'r*), artinya masyarakat menjual barang dagangan mereka yang secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu pada waktu dan tempat yang khusus.<sup>8</sup> Harga yang setara adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran. Tujuan utama dari harga yang setara adalah untuk menciptakan keadilan dalam melakukan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah keadilan harga bagi penjual adalah ketika barang-barang dagangannya itu tidak dikenakan harga paksa, sehingga kehilangan keuntungan normal atasnya. Sebab setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak seorangpun yang boleh mengambil seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan dari orang tersebut. Ibnu Taimiyah tidak hanya memandang harga dari sudut pandang produsen saja, tetapi dia juga memandang harga dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah konsumen tidak menetapkan harga tapi mempunyai peran besar dalam mempengaruhi harga.<sup>69</sup>

Dalam konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. Karena pada dasarnya dalam ekonomi Islam, dalam menetapkan harga tidak boleh mengesampingkan antara satu pihak, harus ada keselarasan antara penjual dan pembeli. Keselarasan yang dimaksud adalah pembeli

---

<sup>69</sup> Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

dan penjual sama-sama merasakan adanya keuntungan timbal balik dalam transaksi jual beli.

b. Kompensasi yang setara (*Iwadh Al-Mitsl*)

Kompensasi yang setara diukur dari hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang setara ini berkaitan dengan masalah moral atau kewajiban hukum dari barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kompensasi yang setara adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum . kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*equivalent*). Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan Permasalahan kompensasi yang setara, muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang).<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 246-248

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>71</sup> Fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu terkait penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Kota Malang.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berwujud uraian dengan kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi objek pengamatan yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

---

<sup>71</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013), 21.

<sup>72</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 75.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di lima Warung Prasmanan Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Adapun rinciannya yakni sebagai berikut:

1. Warung Bu Marni Prasmanan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No No.T3XW, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
2. Warung Prasmanan Trisaga yang berlokasi di Jl. Mayjen Hariyono Jl. MT. Haryono No.35, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru
3. Warung Prasmanan Ada Rasa yang berlokasi di Jl. Watu Gong No.2a, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru
4. Warung Nasi Prasmanan Omah Sedep yang berlokasi di Jl. Kerto Asri Dalam No.128, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru
5. Warung Bu Anna yang berlokasi di Jl. Kerto Rahayu, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Warung Prasmanan cukup ramai di Kota Malang. Selain itu terdapat satu permasalahan terkait penetapan harga yang menjadi ketidakrelaan pembeli di tengah ramainya rumah makan tersebut.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis hanya akan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung didapatkan dari lapangan.<sup>73</sup> Data primer didapatkan dari wawancara di Warung Prasmanan Kota Malang dengan beberapa informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber kepustakaan.<sup>74</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab karya Ibnu Taimiyah, buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang mempunyai relevansi dengan penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat.<sup>75</sup> Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk melihat langsung apakah penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Warung Prasmanan Kota Malang

---

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

<sup>74</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 93.

<sup>75</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

<sup>76</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.

telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam dengan cara melihat langsung ke lokasi objek penelitian dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara langsung dan nyata.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah penelitian.<sup>77</sup> Dengan metode ini penulis menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada beberapa informan terkait penetapan harga jual beli makanan dengan sistem prasmanan di Warung Prasmanan Kota Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto, video, catatan, transkrip, agenda, dan sebagainya.<sup>78</sup> Dalam hal ini data yang diambil berupa gambar hasil dari wawancara seperti bukti foto wawancara dengan beberapa informan terkait.

## F. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti hasilnya akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Dalam hal ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

---

<sup>77</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.

<sup>78</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).78.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, apakah sudah lengkap, sudah relevan, dan sudah sesuai dengan masalah.<sup>79</sup> Tahap pemeriksaan data dimanfaatkan oleh peneliti untuk memvalidasi ulang terkait dengan data yang diperoleh dari keseluruhan data, baik data yang diperoleh dari wawancara ataupun data-data lain yang berkaitan dengan penetapan harga jual beli makanan pada sistem prasmanan.

b. Klasifikasi Data

Menyusun atau mengklasifikasikan data ke dalam bentuk tertentu sehingga dapat dilanjutkan ke dalam proses yang selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan dan sebagainya.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>80</sup> Berawal dari proses ini nantinya akan menghasilkan suatu gagasan baru terkait dengan problem yang sedang dihadapi. Data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan, maka selanjutnya data-data tersebut diproses dan

---

<sup>79</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

<sup>80</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

disesuaikan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

d. *Konklusi* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses penelitian ini. Kesimpulan berisi terkait jawaban hukum atas problem yang diangkat oleh penulis.<sup>81</sup> Kesimpulan juga memuat rangkuman beberapa point penting yang diperoleh pada proses pencarian data melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>82</sup> Jawaban atas masalah yang dihadapi nantinya akan diperoleh pada tahap ini setelah menjalankan beberapa prosedur, baik itu wawancara maupun dokumentasi. Tahapan ini memberikan penjelasan tentang kesimpulan problem yang diangkat.

---

<sup>81</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 107.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 55.

## BAB IV

### A. Gambaran Umum Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, yang merupakan kota pendidikan dan pariwisata di Indonesia. Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter di atas permukaan air laut. Secara geografis Kota Malang berada di  $112,06^{\circ}$  –  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  –  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut

Sebelah Utara: Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang

Sebelah Timur: Kecamatan Pakis, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang

Sebelah Barat: Kecamatan Wagir, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km<sup>2</sup>. Terbagi di masing-masing kecamatan dengan luas wilayah dan kelurahan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Blimbing dengan luas 17,77 km<sup>2</sup> terdiri dari 11 kelurahan
- b. Kecamatan Kedungkandang dengan luas 39,89 km<sup>2</sup> terdiri dari 12 kelurahan
- c. Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 km<sup>2</sup> terdiri dari 11 kelurahan
- d. Kecamatan Lowokwaru dengan luas 22,60 km<sup>2</sup> terdiri dari 12 kelurahan
- e. Kecamatan Sukun dengan luas 20,97 km<sup>2</sup> terdiri dari 11 kelurahan.

## 2. Gambaran Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tujuh rumah makan prasmanan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Adapun identitas masing-masing subjek penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 1.** Data Subjek Penelitian

No	Nama Inisial	Usia	Agama	Lama Berjualan	Status
1.	M	52	Islam	12 tahun	Pemilik Wr Bu Marni
2.	S	28	Islam	2 tahun	Anak Pemilik Wr Trisaga
3.	L	38	Islam	3 tahun	Pemilik Wr Ada Rasa
4.	Tr	31	Islam	1,5 tahun	Pemilik Wr Omah Sedep
5.	A	47	Islam	7 tahun	Pemilik Wr Bu Anna

### B. Mekanisme Penetapan Harga di Warung Prasmanan Kota Malang

Jual beli pada dasarnya merupakan proses pertukaran barang yang memiliki nilai antara penjual dan pembeli. Secara prakteknya penjual akan menawarkan barang dan pembeli membelinya sesuai dengan kesepakatan. Salah satu bentuk jual beli yang umum adalah jual beli makanan. Dalam konteks jual beli makanan, terdapat variasi jual beli makanan yang disebut

dengan sistem prasmanan. Sistem prasmanan merupakan sistem yang mana pelaku usaha memungkinkan konsumen untuk memilih dan mengambil makanan sendiri dengan porsi atau selera yang diinginkan. Sistem prasmanan ini sudah menjadi hal umum di masyarakat kota Malang. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha yang menjalankan warung prasmanan di wilayah Kota Malang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 5 pemilik Warung Prasmanan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, lima informan menyatakan menggunakan mekanisme prasmanan yang sama. Informan yakni M selaku pemilik Wr Bu Marni menyatakan sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Mayoritas prasmanan sistemnya sama. Pembeli yang datang langsung memilih nasi dan lauk sendiri. Nanti ditunjukkan kepada kasir terus membayar baru menikmati makanannya. Jadi pembeli milih sendiri sesuai selera dan porsi”.

Informan Tr selaku pemilik Warung Omah Sedep menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sistem prasmanan pembeli datang langsung mengambil makanan. Setelah ambil kemudian bayar ke kasir. Jadi kasir nanti akan menunjukkan berapa jumlah yang harus dibayar. Baru setelah itu pembeli bisa menikmati makanan yang sudah ia ambil mas.”<sup>84</sup>

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pada sistem prasmanan yaitu pembeli yang datang dipersilahkan untuk mengambil makanan kemudian makanan yang telah diambil ditunjukkan kepada kasir untuk ditotal pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, baru pembeli dipersilahkan untuk menikmati makanannya.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara, informan M.

<sup>84</sup> Wawancara, informan Tr.

<sup>85</sup> Wawancara.

Penetapan harga menjadi salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari jual beli makanan dengan sistem prasmanan. Harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama.<sup>86</sup> Pada dasarnya penetapan harga adalah suatu proses nilai yang akan diterima oleh produsen dalam pertukaran barang dan jasa ditentukan.<sup>87</sup> Banyak pedagang tidak sepenuhnya memahami konsep ini dalam kegiatan bisnis perdagangan, karena sebagian dari mereka cenderung hanya fokus pada aspek keuntungan dan kerugian dalam menetapkan harga. Sebuah penentuan harga jual yang efektif akan tercapai jika produsen mampu menetapkan harga yang adil tidak merugikan pihaknya maupun konsumen.<sup>88</sup>

Penetapan harga dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ditemukan adanya dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penetapan harga dalam jual beli makanan dengan sistem prasmanan.<sup>89</sup> Sebenarnya untuk masalah diperbolehkan atau tidaknya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

---

<sup>86</sup> Mario, Andres Teguh, Ramdan Fawzi, and Encep Abdul Rojak. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2018): 1068-1072.

<sup>87</sup> Thaha, Muzakkir Muhsin. "Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam." *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 3.1 (2023): 48-57.

<sup>88</sup> Manisa, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli Di Rumah Makan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga (Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7.1 (2023): 42-58.

<sup>89</sup> Khairani, Zahra Amalia, and Fitri Ritonga. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan dan Dine in: Studi Kasus Kantin Ulul Albab UINSU Medan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3.1 (2023): 1068-1081.

## الأصلُ في الشُّرُوطِ في المُعَامَلَاتِ الحِلُّ وَالإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Penetapan harga jual makanan di lima Warung Prasmanan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terdapat perbedaan. Terdapat warung makan prasmanan yang menetapkan harga dengan melihat porsi setiap konsumen namun juga terdapat warung makan prasmanan yang tidak melihat porsi konsumen. Bagi warung prasmanan yang menetapkan harga dengan melihat porsi konsumen, maka apabila konsumen mengambil porsi besar harga yang dibayar oleh konsumen jelas lebih mahal begitupula sebaliknya. Mengenai daftar harga, hanya satu warung prasmanan yang mencantumkan daftar harga.

Informan S selaku anak pemilik Wr Trisaga menyatakan sebagai berikut:<sup>90</sup>

“Sistem di warung kami sama rata. Jadi ambil porsi banyak atau sedikit ya harganya tetap sama. Dihitung per lauk yang diambil oleh pembeli, bukan per porsinya. Kasian kalau dihitung per porsi soalnya sistemnya kan prasmanan.”

Sedangkan informan A selaku pemilik Wr Bu Anna menyatakan sebagai berikut:

“Kalau sistem di rumah makan kami dilihat porsinya. Kalau porsi semakin banyak ya jelas harga semakin mahal. Tidak mungkin kita samakan yang ambil porsi sedikit dengan porsi banyak. Intinya nanti akan kita total dengan melihat porsi dan lauknya.”<sup>91</sup>

Adapun rinciannya disajikan melalui tabel sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Wawancara, informan S.

<sup>91</sup> Wawancara, informan A.

**Tabel 2.** Rincian Sistem Penetapan Harga di Tiap Warung Prasmanan

No	Nama Warung	Penetapan Harga	Daftar Harga
1.	Wr Bu Marni	Melihat porsi	Tidak ada
2.	Wr Trisaga	Sama rata	Tidak ada
3.	Wr Ada Rasa	Sama rata	Tidak ada
4.	Wr Omah Sedep	Sama rata	Ada
5.	Wr Bu Anna	Melihat porsi	Tidak ada

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam mekanisme penetapan harga pada warung makan prasmanan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penetapan harga pada warung makan prasmanan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini terbagi menjadi dua yaitu dengan melihat porsi konsumen dan menyamaratakan porsi konsumen. Penetapan harga pada warung makan prasmanan dengan melihat porsi konsumen terdapat pada Wr Bu Marni dan Wr Bu Anna sedangkan penetapan harga yang menyamaratakan porsi konsumen terdapat pada Wr Trisaga, Wr Ada Rasa, dan Wr Omah Sedep.

Proses jual beli makanan pada warung makan prasmanan yang menggunakan prosedur penetapan harga dengan melihat porsi konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pelanggan diperbolehkan untuk memilih sendiri makanan yang diinginkan sesuai dengan selera mereka karena menu makanan telah disusun dengan rapi dan tersusun di etalase.
2. Setelah selesai memilih makanan, kasir akan menghitung total yang harus dibayarkan pelanggan sesuai dengan porsi dan menu makanan yang telah mereka ambil.
3. Setelah membayar, pelanggan dapat menikmati makanannya.

Sedangkan proses jual beli makanan pada warung makan prasmanan yang menggunakan prosedur penetapan harga sama rata dengan tidak melihat porsi konsumen dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengunjung yang datang diberi kebebasan untuk mengambil sendiri menu makanan sesuai dengan selera pribadi mereka. Menu tersebut telah disusun dengan rapi di etalase.
2. Selanjutnya, kasir akan menghitung dan menetapkan harga berdasarkan menu yang disebutkan oleh pelanggan. Pada saat ini, terjadi kesepakatan jual beli antara pelaku usaha dan pelanggan. Barulah setelah itu, transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang sudah dihitung dan ditetapkan oleh kasir.
3. Setelah membayar, pelanggan dapat menikmati makanannya.

Contoh mekanisme penetapan harga jual beli makanan di warung prasmanan dengan menggunakan dua penetapan harga yang berbeda ialah sebagai berikut:

1. Konsumen A dan B membeli makan di Warung Prasmanan Bu Marni. Konsumen A mengambil makanan nasi, cah kangkung, ayam crispy, sambal. Porsi nasi dan cah kangkung yang diambil tergolong banyak. Harga yang ditetapkan kasir kepada konsumen A ialah Rp. 16.000. Konsumen B mengambil menu yang sama dengan konsumen A namun porsi yang diambil tergolong sedikit. Harga yang ditetapkan kasir kepada konsumen B ialah Rp. 13.000. Berdasarkan penetapan harga ini, dapat diketahui bahwa Warung Prasmanan Bu Marni menerapkan penetapan harga dengan melihat porsi konsumen.
2. Konsumen C dan konsumen D membeli makan di Warung Prasmanan Omah Sedep. Menu yang diambil keduanya sama yaitu nasi, sayur, lele bakar, dan sambal namun porsi keduanya berbeda. Pihak kasir menetapkan harga kepada konsumen C dan D sebesar Rp. 15.000. Berdasarkan penetapan harga ini, dapat diketahui bahwa Warung Prasmanan Omah Sedep menerapkan penetapan harga dengan menyamaratakan porsi konsumen.

Secara keseluruhan model jual beli dengan sistem prasmanan ini terlihat sangat praktis dan dianggap memudahkan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen dapat langsung mengambil makanan yang telah tersedia di etalase tanpa perlu melakukan pemesanan dan menunggu lama untuk menikmati hidangan yang diinginkan.

Peneliti juga melakukan wawancara dari sisi konsumen mengenai sering atau tidaknya konsumen berkunjung ke warung makan prasmanan. Sepuluh informan serempak menyatakan sering berkunjung ke warung makan prasmanan. Kemudian mengenai mekanisme penetapan harga pada warung prasmanan tersebut, seluruh informan menyatakan sudah mengetahui mekanisme yang digunakan. Selain itu seluruh informan juga sudah mengetahui dua jenis prosedur penetapan harga yang diterapkan pada rumah makan prasmanan, yaitu melihat porsi konsumen atau menyamaratakan porsi konsumen.<sup>92</sup>

Berkaitan dengan penetapan harga di warung makan prasmanan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dari sepuluh responden tersebut empat diantaranya berpendapat bahwa penetapan harga warung makan prasmanan dengan menyamaratakan porsi para konsumen akan merugikan konsumen dengan porsi kecil. Keempat responden tersebut menyatakan bahwa pihaknya lebih setuju dengan penetapan harga yang melihat porsi konsumen dikarenakan akan lebih adil dan tidak merugikan pihak yang lain. Adapun

Mekanisme penetapan harga makanan di warung prasmanan dengan melihat porsi yang diambil konsumen ataupun tidak melihat porsi harus dilakukan dengan kesepakatan sukarela dan ridha, anpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak baik pelaku usaha maupun konsumen yang merasa dirugikan. Pada dasarnya tidak terdapat dalil nas Al-Qur'an dan hadis yang secara jelas membahas permasalahan mengenai kebijakan pelaku usaha dalam menetapkan

---

<sup>92</sup> Wawancara.

harga di warung makan prasmanan. Namun, penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan baik yang melihat porsi konsumen maupun menyamaratakan porsi jangan sampai menyebabkan ada pihak yang terzalimi.<sup>93</sup> Dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan tersebut, jangan sampai menindas konsumen dan jangan pula mengabaikan hak pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sehingga jual beli yang dilakukan menciptakan kerelaan antar pihak.<sup>94</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang terbagi menjadi dua jenis yaitu penetapan harga dengan melihat porsi konsumen dan penetapan harga dengan menyamaratakan porsi konsumen. Adapun mekanismenya pembeli dapat mengambil makanan yang telah disediakan, kemudian menuju kasir untuk membayar makanan yang telah diambil, dan menikmati makanan. Penetapan harga di Warung Prasmanan ini menimbulkan reaksi beragam dari konsumen. Mayoritas konsumen setuju namun juga terdapat konsumen yang kurang setuju dengan sistem penetapan harga yang menyamaratakan porsi sebab dianggap dapat merugikan konsumen lainnya yang mengambil porsi kecil. Meskipun demikian, penetapan harga jual beli makanan di Warung Makan Prasmanan ini perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penerapannya agar tidak merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.

---

<sup>93</sup> Andriani, Rika. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2022.

<sup>94</sup> Khairani, Zahra Amalia, and Fitri Ritonga. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan dan Dine in: Studi Kasus Kantin Ulul Albab UINSU Medan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3.1 (2023): 1068-1081.

### C. Mekanisme Penetapan Harga di Warung Prasmanan Kota Malang Perspektif Teori Harga Ibnu Taimiyah

Penetapan harga merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli. Penetapan harga yang terlalu tinggi tentu akan merugikan konsumen dan berpotensi menjadikan usaha penjual sepi. Namun penetapan harga yang terlalu rendah juga dapat merugikan pihak pelaku usaha. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli penetapan harga harus dilakukan secara adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak baik pelaku usaha maupun konsumen.

Sistem prasmanan menjadi salah satu sistem yang banyak diterapkan oleh rumah makan. Selain dirasa efektif dan efisien, sistem prasmanan ini juga menarik minat konsumen karena menu yang disajikan beragam dan konsumen dapat mengambil sesuai dengan porsi dirinya. Terdapat beberapa kelebihan dari sistem prasmanan yang apabila dikorelasikan dengan Hukum Islam ialah sebagai berikut:<sup>95</sup>

#### 1. Memudahkan pembeli untuk menakar porsinya

Dalam agama Islam praktik muamalah haruslah disertai dengan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Kelebihan yang dimiliki oleh sistem prasmanan dalam hal ini yaitu, memudahkan dalam menakar porsi.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

---

<sup>95</sup> Manisa, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli Di Rumah Makan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga (Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7.1 (2023): 42-58.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra’/17:35)

## 2. Menghindarkan dari sifat mubazir

Kelebihan yang turut dimiliki oleh sistem prasmanan yaitu menghindari sifat mubazir. Dengan pembeli menakar sendiri sesuai porsinya maka akan meminimalisir makanan sisa terbuang dan mubazir. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S Al-Isra’/17:27)

## 3. Meringankan pekerjaan

Sistem prasmanan tentu dapat meringankan pekerjaan penjual. Hal ini dikarenakan pembelilah yang mengambil sendiri lauk dan makanan yang dipilih dengan menyesuaikan porsinya. Maka hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yaitu ta’awun. Sebagaimana potongan ayat firman Allah Swt sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(Q.S AlMa’idah/5:2)

Penetapan harga menjadi salah satu ciri khas identik dari warung makan prasmanan. Selain sistem pengambilan makanan yang dilakukan secara mandiri oleh konsumen, penetapan harga pada sistem prasmanan juga berbeda

dengan warung makan lainnya. Penetapan harga yang terjadi di warung makan prasmanan Kota Malang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, penetapan harga dilakukan dengan melihat porsi yang diambil oleh konsumen. Kedua, penetapan harga dilakukan dengan menyamaratakan porsi konsumen. Pada prakteknya penetapan harga di warung makan prasmanan Kota Malang dengan sistem menyamaratakan porsi konsumen menimbulkan respon yang berbeda dari konsumen. Beberapa konsumen merasa keberatan dengan sistem tersebut sebab akan merugikan konsumen dengan porsi kecil.

Penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua yaitu penetapan harga yang adil dan penetapan harga yang tidak adil.<sup>96</sup> Penetapan harga yang adil dan sah terjadi saat penjual menjual barang dagangannya pada harga yang jujur, jika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Artinya tidak mematok harga yang tinggi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan. Adapun penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah terjadi apabila penduduk menjual barang dagangannya tanpa dasar atau menjual barang dengan harga yang tidak sesuai.<sup>97</sup> Dalam kitabnya *al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka.<sup>98</sup>

Penetapan harga yang terjadi pada Warung Prasmanan Kota Malang menurut analisa penulis sesuai dengan penetapan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini pemilik Warung Prasmanan menetapkan harga

---

<sup>96</sup> Anita, Dewy. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2.2 (2019): 39-64.

<sup>97</sup> Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

<sup>98</sup> Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

dengan dua jenis yaitu dengan melihat porsi dan menyamaratakan porsi. Meskipun terdapat perbedaan dalam penetapannya, harga yang ditetapkan kepada konsumen adalah harga yang jujur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada 5 warung dan sepuluh konsumen didapatkan hasil bahwa harga yang ditetapkan merupakan harga yang jujur. Jujur dalam hal ini ialah murni perhitungan pelaku usaha dengan mengambil laba secukupnya dan tidak menetapkan harga yang merugikan pembeli. Atas hal tersebut dapat maka penetapan harga yang terjadi pada Warung Prasmanan Kota Malang sesuai dengan penetapan harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah.

Berkaitan dengan harga yang ditetapkan, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa penetapan harga juga harus menciptakan harga yang adil. Harga yang adil oleh Ibnu Taimiyah dimaknai sebagai harga yang adil adalah harga yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjualbelikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah tercipta ketika penjual dan pembeli sama-sama sepakat terhadap harga yang tercipta dengan mempertimbangkan sisi subjektif penjual dan sisi objektif pembeli. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak adanya unsur keterpaksaan.<sup>99</sup>

Sepuluh informan yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa harga yang ditetapkan kurang lebih sama dengan harga makanan di warung makan lainnya. Dalam hal ini sekalipun terjadi perbedaan dalam penetapan harganya, harga yang dikenakan kepada pembeli tidak jauh berbeda. Adapun contohnya yaitu konsumen A dan B membeli makan di Warung Prasmanan Bu Marni.

---

<sup>99</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963)hal. 345

Konsumen A mengambil makanan nasi, cah kangkung, ayam crispy, sambal. Porsi nasi dan cah kangkung yang diambil tergolong banyak. Harga yang ditetapkan kasir kepada konsumen A ialah Rp. 16.000. Konsumen B mengambil menu yang sama dengan konsumen A namun porsi yang diambil tergolong sedikit. Harga yang ditetapkan kasir kepada konsumen B ialah Rp. 13.000. Hal ini nampak bahwa antara konsumen A dan konsumen B terdapat selisih tidak jauh berbeda. Antara keduanya juga dapat dinyatakan setara sebab konsumen A memiliki porsi yang lebih besar jika dibandingkan konsumen B. Adapun bagi penetapan harga yang menerapkan sama rata dan tidak melihat porsi, maka ketika keduanya sama-sama sepakat tentu dapat dinyatakan sebagai harga yang adil.

Penetapan harga pada warung prasmanan dengan sistem melihat porsi konsumen dapat dinyatakan harga yang setara. Dalam hal ini harga yang diterapkan oleh penjual kepada konsumen senilai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen. Sedangkan penetapan harga pada warung prasmanan dengan sistem menyamaratakan dan tanpa melihat porsi dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesetaraan dan kesepakatan yang terjadi pada mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang ini dapat dinyatakan telah menciptakan harga yang adil sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah.

Lebih lanjut harga yang adil ini berkaitan dengan harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsl*) sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah. Konsep harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah harus mempertimbangkan nilai subjektif dari

pembeli dan nilai objektif dari penjual.<sup>100</sup> Menurut Ibnu Taimiyah penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.<sup>101</sup>

Dalam konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. Berkaitan dengan hal ini, penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang menurut analisa penulis telah memenuhi harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsl*) sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah. Dalam hal ini penetapan harga yang ditetapkan kepada pembeli warung prasmanan juga telah mempertimbangkan laba yang diperoleh penjual tanpa merugikan pihak pembeli. Selain itu penetapan harga di warung prasmanan Kota Malang juga menjadikan pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang sesuai dengan penetapan harga yang adil sebagaimana teori harga perspektif Ibnu Taimiyah. Baik penentuan harga yang dilakukan dengan melihat porsi konsumen maupun menyamaratakan porsi konsumen keduanya sama-sama menciptakan harga yang adil. Selain itu penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang sekalipun terdapat perbedaan dalam mekanismenya antar keduanya tidak terdapat selisih yang jauh berbeda dan sama-sama memenuhi harga yang setara atau *Tsaman Al-Mitsl*) sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah.

---

<sup>100</sup> Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 246-248

<sup>101</sup> Rusdi, Faisal, and Tika Widiastuti. "Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7.9 (2020): 1755-1769.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang terbagi menjadi dua jenis. Pertama, penjual menetapkan harga dengan memperhatikan porsi yang diambil oleh konsumen. Pada sistem ini harga yang ditetapkan menyesuaikan besar kecilnya porsi yang diambil oleh konsumen. Kedua, penjual menetapkan harga dengan menyamaratakan porsi yang diambil oleh konsumen. Penetapan harga pada sistem ini dilakukan dengan mengira-ngira dan menyamaratakan harga untuk porsi besar maupun kecil. Secara keseluruhan, mayoritas konsumen setuju namun juga terdapat konsumen yang kurang setuju dengan sistem penetapan harga yang menyamaratakan porsi sebab dianggap dapat merugikan konsumen lainnya yang mengambil porsi kecil. Oleh sebab itu penetapan harga jual beli makanan di Warung Makan Prasmanan ini perlu diperhatikan lebih lanjut dalam penerapannya agar tidak merugikan konsumen dan menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.
2. Mekanisme penetapan harga di Warung Prasmanan Kota Malang sesuai dengan penetapan harga yang adil sebagaimana teori harga perspektif Ibnu Taimiyah. Penetapan harga yang dilakukan dengan melihat porsi konsumen senilai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh konsumen sedangkan penetapan harga pada warung prasmanan dengan sistem

menyamarkan dan tanpa melihat porsi dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak sehingga antar keduanya telah menciptakan harga yang adil. Adapun dalam mekanisme penetapannya telah mempertimbangkan laba yang diperoleh penjual tanpa merugikan pihak pembeli dan menjadikan keduanya sama-sama merasakan keadilan sehingga telah memenuhi harga yang setara (*Tsaman Al-Mitsl*) sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah.

## **B. Saran**

Saran yang dihadirkan penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi para pelaku usaha warung makan prasmanan di Kota Malang, hendaknya menggunakan mekanisme penetapan dengan melihat porsi yang telah diambil konsumen guna menghindari ketidakjelasan dan menciptakan transparansi bagi pembeli.
2. Bagi para konsumen warung makan prasmanan di Kota Malang, diharapkan agar selalu meminta informasi yang detail mengenai harga makanan agar tidak menimbulkan kekecewaan atau kerugian pada saat proses pembayaran jika ternyata tidak sesuai dengan harga yang dibayangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdullah bin Abdurrahman Al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Adawiyah, Anisah Luthpi, et al. "Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4.6 (2022): 3309-3316.
- Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Media, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- Andres Teguh Mario, dkk, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol 2(2018), 1072.
- Andriani, Rika. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan Kota Parepare*. Diss. IAIN Parepare, 2022.
- Anita, Dewy. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 2.2 (2019): 39-64.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1 (2022): 63-77.
- Banun, Sari. "Teori Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Syariah* 9.2 (2021): 65-104.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*.
- Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 (2021): 26-35.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

- Farma, Junia. "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 182-193.
- Fauzi, Itang. "Konsep Al-Mutajarah (Macam-Macam Jual Beli)." *Tsaqofah* 6.01 (2008): 102-112.
- Fauziatul Jamilah, " "Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi pada Rumah Makan Vemas Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur)" (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6.2 (2014).
- <https://bersamadakwah.net/pekerjaan-apa-yang-paling-baik-ini-jawaban-rasulullah/>
- Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976).
- Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976).
- Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963).
- Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 173-175.
- Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014).
- Imam Muistofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6.1 (2017): 35-49.
- Jannah, Surotul. "Sistem Penetapan Harga Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah." (2022).
- Khairani, Zahra Amalia, and Fitri Ritonga. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan dan Dine in: Studi Kasus Kantin Ulul Albab UINSU Medan." *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 3.1 (2023): 1068-1081.
- Manisa, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Harga Jual Beli Di Rumah Makan Dengan Sistem Prasmanan Tanpa Label Harga (Studi di Desa Dalam Kaum Kabupaten Sambas)." *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7.1 (2023): 42-58.
- Mario, Andres Teguh, Ramdan Fawzi, and Encep Abdul Rojak. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli Di

- Rumah Makan Prasmanan (Studi Kasus di Warteg Lingkungan Kampus UNISBA)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2018): 1068-1072.
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Muhammad Ridwan, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru". Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Mukhlisin, Ahmad, and Saipudin Saipudin. "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)." *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2.2 (2017): 327-350.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2.1 (2020): 1-11.
- Napitupulu, Rodame Monitorir. "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 1.2 (2015): 122-140.
- Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama, 2007.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "harga dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib* 4.1 (2007).
- Pratomo, Kendro, and Trisna Taufik. "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.03 (2018): 213-216.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmi, Ain. "Mekanisme pasar dalam islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 4.2 (2015): 177-192.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 69-70.
- Rusdi, Faisal, and Tika Widiastuti. "Rancangan Kebijakan Harga Di Pasar: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyyah." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7.9 (2020): 1755-1769.
- Sabni Hartato, "Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Pada Rumah Makan Prasmanan Rahman di Depan R.S. M.Yunus Bengkulu)" (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013).

- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Simal, Abdul Haris. "Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi." *Jurnal Cahkim* 15.1 (2019).
- Solihin, Budi. "Konsep Mekanisme Pasar dan Persaingan Harga Dalam Islam." *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1.2 (2019): 25-34.
- St Fatima, St Fatima. *Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah*. Diss. IAIN Parepare, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunarto, *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta, 2004.
- Sutrisno, Andri. "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah." *MUAMALATUNA* 13.1 (2021): 103-120.
- Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid 15.
- Taqi ad-Din Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa, Jilid 4*, ([t.t]: Dar al-Wafa' lil Kiba'ah wa an-Nasyar wa atTauzi', 2001), hlm. 307.
- Thaha, Muzakkir Muhsin. "Penetapan Harga dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan dalam Pandangan Hukum Islam." *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 3.1 (2023): 48-57.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah Waqaf Ibtida'* (Jakarta: Maktabah Al Fatih Media, 2010), 159.
- Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Setyo, and Irvan Iswandi. "Perjanjian Penetapan Harga dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1.4 (2022): 565-576.
- Wiliem J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2.1 (2018): 135-146.



## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI



## **A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Sejak kapan bapak/ibu usaha jual beli makanan dengan sistem prasmanan?
2. Bagaimana prosedur atau mekanisme jual beli makanan dengan sistem prasmanan?
3. Apakah ada daftar harga dalam jual beli prasmanan ini?
4. Bagaimana penentuan harga? Antara pembeli yang mengambil porsi sedikit dengan porsi banyak apakah ada perbedaan harga?
5. Apakah ada kesulitan tertentu dalam menentukan harga dengan melihat porsi pembeli pada sistem prasmanan ini?
6. Apakah ada pembeli yang protes karena dirasa kemahalan atau tidak setuju dengan penetapan harganya?
7. Apakah menurut bapak/ibu sistem jual beli prasmanan ini praktis?

## KETERANGAN INFORMAN DAN HASIL WAWANCARA

### A. KETERANGAN INFORMAN

Pertanyaan yang telah disusun tersebut diajukan kepada beberapa informan sebagai berikut:

No	Nama Inisial	Usia	Agama	Lama Berjualan	Status
1.	M	52	Islam	12 tahun	Pemilik Wr Bu Marni
2.	S	28	Islam	2 tahun	Anak Pemilik Wr Trisaga
3.	L	38	Islam	3 tahun	Pemilik Wr Ada Rasa
4.	Tr	31	Islam	1,5 tahun	Pemilik Wr Omah Sedep
5.	A	47	Islam	7 tahun	Pemilik Wr Bu Anna

### G. HASIL WAWANCARA

1. Sejak kapan bapak/ibu usaha jual beli makanan dengan sistem prasmanan?

No	Nama Inisial	Lama Berjualan	Status
1.	M	12 tahun	Pemilik Wr Bu Marni
2.	S	2 tahun	Anak Pemilik Wr Trisaga

3.	L	3 tahun	Pemilik Wr Ada Rasa
4.	Tr	1,5 tahun	Pemilik Wr Omah Sedep
5.	A	7 tahun	Pemilik Wr Bu Anna

**2. Bagaimana prosedur atau mekanisme jual beli makanan dengan sistem prasmanan?**

Keseluruhan jawaban:

- a. Pelanggan diperbolehkan untuk memilih sendiri makanan yang diinginkan sesuai dengan selera mereka karena menu makanan telah disusun dengan rapi dan tersusun di etalase.
- b. Setelah selesai memilih makanan, kasir akan menghitung total yang harus dibayarkan pelanggan sesuai dengan porsi dan menu makanan yang telah mereka ambil.
- c. Setelah membayar, pelanggan dapat menikmati makanannya.

**3. Apakah ada daftar harga dalam jual beli prasmanan ini?**

No	Nama Warung	Daftar Harga
1.	Wr Bu Marni	Tidak ada
2.	Wr Trisaga	Tidak ada
3.	Wr Ada Rasa	Tidak ada

4.	Wr Omah Sedep	Ada
5.	Wr Bu Anna	Tidak ada

**4. Bagaimana penentuan harga? Antara pembeli yang mengambil porsi sedikit dengan porsi banyak apakah ada perbedaan harga?**

Terdapat dua jawaban, pertama penetapan harga sama rata antara pembeli yang mengambil porsi banyak dan sedikit. Kedua, perbedaan harga dengan melihat porsi yang diambil pembeli.

No	Nama Warung	Penetapan Harga	Daftar Harga
1.	Wr Bu Marni	Melihat porsi	Tidak ada
2.	Wr Trisaga	Sama rata	Tidak ada
3.	Wr Ada Rasa	Sama rata	Tidak ada
4.	Wr Omah Sedep	Sama rata	Ada
5.	Wr Bu Anna	Melihat porsi	Tidak ada

Jawaban dari Bu marni dan Warung Omah sedep sebagai berikut:

- a. Konsumen A dan B membeli makan di Warung Prasmanan Bu Marni. Konsumen A mengambil makanan nasi, cah kangkung, ayam crispy, sambal. Porsi nasi dan cah kangkung yang diambil tergolong banyak. Harga yang ditetapkan kasir kepada konsumen A ialah Rp. 16.000. Konsumen B mengambil menu yang sama dengan konsumen A namun porsi yang diambil tergolong sedikit. Harga yang ditetapkan kasir kepada konsumen B ialah Rp. 13.000. Berdasarkan penetapan harga ini, dapat diketahui bahwa Warung Prasmanan Bu Marni menerapkan penetapan harga dengan melihat porsi konsumen.
- b. Konsumen C dan konsumen D membeli makan di Warung Prasmanan Omah Sedep. Menu yang diambil keduanya sama yaitu nasi, sayur, lele bakar, dan sambal namun porsi keduanya berbeda. Pihak kasir menetapkan harga kepada konsumen C dan D sebesar Rp. 15.000. Berdasarkan penetapan harga ini, dapat diketahui bahwa Warung Prasmanan Omah Sedep menerapkan penetapan harga dengan menyamaratakan porsi konsumen.

**5. Apakah ada kesulitan tertentu dalam menentukan harga dengan melihat porsi pembeli pada sistem prasmanan ini?**

Mayoritas jawaban menyatakan tidak ada kesulitan.

**6. Apakah ada pembeli yang protes karena dirasa kemahalan atau tidak setuju dengan penetapan harganya?**

Pemilik warung Bu Ana, Bu Marni, dan Wr ada rasa menyatakan ada namun hanya sedikit. Lainnya menyatakan tidak ada.

**7. Apakah menurut bapak/ibu sistem jual beli prasmanan ini praktis?**

Keseluruhan menyatakan sistem ini praktis.